



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 18 November 2014, maka tarif angkutan perdesaan wilayah Kabupaten Cirebon perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; ✓
- b. bahwa pengaturan Tarif Angkutan Perdesaan merupakan kewenangan Kabupaten, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Perdesaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); ✓
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); ✓
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); ✓

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Peraturan Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07PM/12/MEM/2013 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi;

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 29, Seri C.1).

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi pembahasan tarif angkutan umum di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Juni 2013, yang dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi dan informatika/ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dan Biro Perekonomian;
 2. Hasil rapat koordinasi pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tarif Angkutan Perdesaan tanggal 20 Juni 2013, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Kepolisian Resor Cirebon, Bappeda, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Komando Distrik Militer Cirebon, dan DPC Organda Kabupaten/Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG TARIF ANGKUTAN PERDESAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
4. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
5. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan umum;
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;

7. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
9. Tarif Batas Atas adalah besarnya tarif di atas biaya pokok dengan memperhitungkan margin keuntungan dan pengembangan usaha serta peningkatan kualitas pelayanan yang dinyatakan dengan biaya per penumpang per kilometer;
10. Tarif Batas Bawah adalah besarnya tarif di bawah biaya pokok dengan menghilangkan komponen biaya penyusutan untuk kendaraan baru dari komponen biaya pokok yang dinyatakan dengan biaya per penumpang per kilometer;
11. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terkait dalam trayek;
12. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah iuran wajib sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TARIF ANGKUTAN
Pasal 2

- (1) Setiap penumpang angkutan perdesaan dikenakan tarif;
- (2) Tarif angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) jauh/dekat untuk setiap trayek;
- (3) Khusus untuk Pelajar / Mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) jauh/dekat untuk setiap trayek;
- (4) Khusus kendaraan jenis elf trayek : Terminal Weru-Arjawinangun-Gegesik PP dikenakan tarif dasar batas atas (tarif maksimal) sebesar Rp. 300,30,- per penumpang per kilometer.

Pasal 3

Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

Pasal 4

Bagi pengusaha angkutan perdesaan yang mengenakan tarif melebihi dari yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas berkewajiban untuk mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Perdesaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2014

✓ **BUPATI CIREBON,**


~ **SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diudangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA